



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. : (021) 8750132
Fax. : (021) 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu menjelaskan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Deskripsi Singkat	1
C.	Manfaat Modul	2
D.	Tujuan Pembelajaran	3
E.	Metode Pembelajaran	3
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
G.	Petunjuk Belajar	3
II.	IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN.....	5
A.	Kewajiban Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	5
B.	Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	6
C.	Identifikasi Transaksi Keuangam Mencurigakan	6
D.	Indikator Transaksi Keuangam Mencurigakan	8
III.	TATA CARA IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	18
A.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	18
B.	Penyimpanan Catatan Dan Dokumen	24
C.	Kebijakan dan Prosedur Internal	25
IV.	PENUTUP	26
A.	Rangkuman	26

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana pada umumnya selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaannya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan selalu berusaha untuk mencari dan memanfaatkan setiap kelemahan yang terdapat pada suatu sistem keuangan.

Masuknya uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan stabilitas sistem keuangan. PJK perlu melakukan upaya pencegahan yang efektif untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan secara global dan berakibat negatif terhadap integritas dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan PJK adalah dengan mendeteksi setiap transaksi keuangan yang melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana atau setidaknya transaksi keuangan dengan kategori tidak wajar berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan.

Kewajiban identifikasi transaksi keuangan dan pelaporan merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang oleh nasabah/pihak pengguna jasa. Hal ini juga menghindarkan PJK terhadap risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi.

B. Deskripsi Singkat

Diklat ini menjelaskan tentang proses pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) bagi PJK. PJK meliputi:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;

5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Terdapat PJK selain yang telah disebutkan di atas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Perusahaan modal ventura;
2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
3. Lembaga keuangan mikro; dan
4. Lembaga pembiayaan ekspor.

PJK wajib melakukan identifikasi TKM untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas. PJK harus berpedoman pada daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa jika melakukan identifikasi TKM terkait pendanaan terorisme. Identifikasi TKM meliputi:

1. Pemantauan transaksi pengguna jasa;
2. Analisis transaksi; dan
3. Penetapan transaksi sebagai TKM.

C. Manfaat Modul

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat dapat melakukan identifikasi adanya TKM sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan alur dan proses identifikasi TKM.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi tergolong/tidaknya suatu transaksi sebagai TKM.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan” adalah:

1. Kewajiban identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; dan
2. tata cara identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

A. Kewajiban Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

PJK wajib melakukan identifikasi TKM dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas.

Sesuai UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), TKM adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sesuai UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU TPPT), TKM terkait pendanaan terorisme adalah:

1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
2. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pada umumnya, TKM diawali dari transaksi antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;

2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
3. Aktivitas transaksi pengguna jasa di luar kebiasaan dan kewajaran.

B. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Penyampaian laporan TKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM. Keputusan diketahui adanya unsur TKM pada saat ada persetujuan atau keputusan pejabat yang berwenang, misalnya untuk pihak pelapor bank adalah Direktur Kepatuhan.

PJK wajib menyampaikan laporan TKM terkait pendanaan terorisme paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya TKM terkait pendanaan terorisme tersebut. Pengetahuan adanya unsur TKM atau TKM terkait pendanaan terorisme diperoleh setelah:

1. Penetapan suatu transaksi sebagai TKM atau TKM terkait pendanaan terorisme oleh pejabat PJK yang berwenang;
2. Tanggal penerimaan surat permintaan laporan TKM atau TKM terkait pendanaan terorisme dari PPATK; atau
3. Ditandatanganinya berita acara *exit meeting* audit.

C. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

PJK wajib melakukan identifikasi TKM dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas. PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan identifikasi TKM.

PJK harus berpedoman pada daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal identifikasi TKM terkait pendanaan terorisme.

Mengenai TKM terkait pendanaan terorisme ditentukan berdasarkan:

1. Parameter yang disusun oleh PJK yang merupakan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
2. Daftar teroris dan organisasi teroris termasuk pula daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/ atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Unsur-unsur transaksi yang memenuhi TKM yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa.
 - a. Profil pengguna jasa adalah deskripsi pengguna jasa yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, tujuan transaksi, jumlah penghasilan atau hasil usaha dan sumber dana. Semua data dan informasi ini akan mengarahkan kewajaran pengguna jasa melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah sesuai atau diluar profilnya;
 - b. Karakteristik pengguna jasa adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pengguna jasa atau ciri-ciri khusus dari transaksi pengguna jasa yang dapat membedakan pengguna jasa atau kelompok pengguna jasa satu dengan lainnya, tergantung dari bisnis pengguna jasa yang bersangkutan. Karakteristik transaksi bisnis pengguna jasa antara lain ditunjukkan dengan:
 - 1) Lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha;
 - 2) Jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang digunakan;
 - 3) Siapa dan dimana *counterparty* atau lawan transaksinya; dan
 - 4) Waktu pelaksanaan transaksi.
 - c. Kebiasaan pola transaksi pengguna jasa adalah kelaziman atau kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pola transaksi pengguna jasa ditunjukkan antara lain berupa jumlah, frekuensi transaksi pengkreditan dan pendebitan, penarikan atau penyetoran, penutupan atau pembukaan, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk dan jangka waktu. Transaksi pengguna jasa bisa memiliki pola namun juga banyak yang tidak berpola.
2. Transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi.

Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) senilai Rp500 juta atau lebih dengan cara pemecahan nilai per transaksi kurang dari Rp500 juta, namun apabila diakumulasikan dalam 1 (satu) hari kerja, nilai transaksi tunai tersebut mencapai jumlah Rp.500 juta atau lebih.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana.

Yang termasuk dalam kategori transaksi ini adalah:

- a. Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa dengan melakukan penundaan transaksi, pemblokiran, penyitaan dan permintaan keterangan;
 - b. Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - c. Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan *fraud* yang menghasilkan uang atau harta kekayaan, seperti auditor internal menemukan adanya karyawan yang menggelapkan dana perusahaan dan ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening;
 - d. Terdapat calon pengguna jasa yang tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan dokumen pendukung termasuk pula pengguna jasa yang memberikan informasi palsu; dan
 - e. Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimiliki oleh orang, badan usaha, atau organisasi yang diduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme (harta kekayaan bersumber dari hasil kejahatan atau kegiatan yang tidak sah).
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

D. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK telah menetapkan surat edaran mengenai indikator TKM. Indikator TKM pada umumnya berupa unsur transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa, antara lain:

1. Pengguna jasa menyajikan rincian yang tidak konsisten dengan tujuan transaksi;
2. Transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis pengguna jasa;
3. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan pengguna jasa;
4. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar;
5. Pembelian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar;
6. Pengguna jasa membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja;

7. Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo;
8. Penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya tidak menggunakan transaksi tunai;
9. Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau perusahaan yang umumnya dilakukan dengan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
10. Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening;
11. Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal;
12. Transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar (misalnya: importir makanan berurusan dengan eksportir mobil);
13. Transaksi melibatkan organisasi nirlaba atau amal yang terlihat tidak memiliki hubungan aktivitas;
14. Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi kas harian sampai seluruh uang atau dana sudah dipindahkan/ditransfer;
15. Pembukaan rekening atas nama badan usaha yang baru dibentuk dimana jumlah nominal yang disetorkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pendiri badan usaha tersebut;
16. Rekening pengguna jasa menerima setoran/transfer masuk dengan frekuensi tinggi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan pengguna jasa;
17. Dana dalam jumlah besar yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut;
18. Pola transaksi yang dapat dilakukan secara nontunai atau pemindahbukuan, namun dilakukan dengan mekanisme penarikan dan penyetoran tunai baik atas nama pengguna jasa maupun pihak ketiga;
19. Transaksi pelunasan dipercepat pada kredit/pembiayaan dalam jumlah relatif besar;
20. Pengguna jasa menggunakan uang muka (*down payment*) dengan nilai yang hampir mencapai nilai objek pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan tujuan menggunakan fasilitas pembiayaan;
21. Pembayaran angsuran atau uang muka (*down payment*) dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan pengguna jasa;

22. Tidak terdapat hubungan yang jelas antara pengguna jasa dengan pemegang Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
23. Pembayaran uang muka (*down payment*) dalam jumlah besar secara tunai yang tidak sesuai dengan profil nasabah;
24. Pengajuan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan profil nasabah;
25. Pembelian polis asuransi yang tidak sesuai dengan penghasilan pengguna jasa;
26. Pembayaran premi tambahan (*top up*) asuransi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan pengguna jasa;
27. Pembayaran premi tambahan (*top up*) asuransi dari rekening pihak lain yang tidak tercantum dalam polis;
28. Pencairan premi asuransi dan pembayaran klaim ditransfer ke rekening milik orang lain di luar pihak-pihak yang tercantum dalam polis;
29. Pengguna jasa yang melakukan pencairan dini (*early termination*) atas produk *unit link* yang baru saja dibeli;
30. Pencairan premi *unit link* dengan memanfaatkan masa percobaan (*free look period*);
31. Pembayaran premi dalam jumlah besar menggunakan rekening agen asuransi;
32. Pembayaran premi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan;
33. Pembayaran *top up* dalam jumlah besar;
34. Pembayaran premi atau *top up* yang dilakukan oleh pihak lain;
35. Pengalihan dana pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lainnya;
36. Pencairan dana pensiun dipercepat;
37. Pencairan dana pensiun yang dikirimkan ke rekening pihak lain;
38. Pengguna jasa melakukan transaksi diluar rata-rata transaksi;
39. Pembukaan rekening margin tanpa diikuti dengan pelaksanaan transaksi margin. Rekening margin digunakan sebagai penampung dana atau efek dari rekening reguler yang selanjutnya dana atau efek dari rekening margin tersebut ditarik kembali;
40. Transaksi pemindahan atau penerimaan efek dari atau ke beberapa sekuritas dalam waktu yang simultan atau berdekatan;

41. Rekening efek yang pasif atau tidak sering melakukan transaksi efek namun sering digunakan untuk melakukan pengiriman dana;
42. Pengguna jasa menggunakan alamat PO BOX dan berasal dari negara yang berisiko tinggi;
43. Pembayaran premi asuransi dalam nominal besar dari beberapa rekening bank;
44. Pengguna jasa memiliki portofolio investasi sangat besar yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan dan penghasilan;
45. Transaksi efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain tanpa memberitahukan kepada perusahaan efek;
46. Pengguna jasa bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku;
47. Pengguna jasa cenderung menyimpan dana tunai pada rekening dana investor yang dikelola oleh perusahaan efek dalam waktu relatif lama tanpa melakukan transaksi;
48. Pengguna jasa sering melakukan transaksi atas saham-saham yang tidak aktif dengan tidak memperhatikan keuntungan atau kerugiannya;
49. Terdapat peningkatan *trading limit/credit limit* pengguna jasa tanpa diikuti dengan peningkatan dari sisi *source of fund*;
50. Pengguna jasa menyetorkan dana yang jauh lebih besar dari pembayaran nilai transaksinya;
51. Pengguna jasa adalah perusahaan dan investasi yang dilakukan tidak ada hubungan dengan bisnisnya;
52. Penggunaan akun nominee baik oleh pengguna jasa perorangan ataupun pengguna jasa perusahaan, dimana konfirmasi atas transaksi ditujukan kepada pihak lain;
53. Pemindahan dana atau efek kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis yang jelas;
54. Pengguna jasa yang menerima pengiriman efek dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sesuai dengan profil pengguna jasa;
55. Transaksi pembelian efek dengan harga yang tinggi diikuti dengan transaksi penjualan efek dengan harga yang rendah di pasar negosiasi atau atas efek yang tidak likuid;

56. Pengguna jasa yang melakukan pembelian atas saham atau opsi secara besar-besaran sebelum adanya informasi yang dapat mempengaruhi harga saham dipublikasikan oleh emiten;
57. Pengguna jasa yang patut diduga memiliki hubungan dengan manajemen emiten atau bekerja pada emiten yang mempublikasikan informasi yang *price sensitive*;
58. Pengguna jasa yang aktif melakukan transaksi pada satu jenis saham terutama saham-saham yang berkapitalisasi kecil atau tidak likuid;
59. Beberapa rekening efek yang tidak saling berhubungan melakukan transaksi saham yang sama yang tidak likuid dalam waktu yang simultan;
60. Transaksi atas saham yang tidak likuid, yang secara tiba-tiba menjadi aktif yang diikuti dengan kenaikan harga tanpa adanya informasi yang jelas yang mendukung kenaikan harga tersebut;
61. Pengguna jasa melakukan transaksi dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan profilnya;
62. Pengguna jasa melakukan *redemption* unit penyertaan yang baru saja dibeli tanpa memperhatikan kerugian atau tidak mempunyai tujuan yang jelas atas *redemption* tersebut;
63. Terjadi perpindahan saham dalam jumlah besar;
64. Pengguna jasa membuka *account* di bank kustodian, namun rekening tersebut bersifat tidak aktif/dorman;
65. Pembelian mata uang asing dalam jumlah besar;
66. Pengguna jasa meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valuta asing ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain;
67. Pengguna jasa meminta pembayaran hasil penjualan valuta asing dengan menggunakan cek;
68. Transaksi *deposit payment* Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dalam jumlah besar;
69. Penyetoran (pelunasan tagihan) APMK dilakukan oleh pihak lain (bukan pemegang kartu);
70. Pengguna jasa seringkali memakai fasilitas e-money dan/atau e-wallet yang berbeda dengan tujuan awal penggunaan uang elektronik;
71. E-money dan/atau e-wallet dikuasakan penggunaanya untuk pihak ketiga yang berbeda-beda;

72. Pembayaran iuran sukarela pada koperasi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan pengguna jasa;
73. Pembayaran iuran koperasi oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pengguna jasa;
74. Pinjaman anggota koperasi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan pengguna jasa;
75. Pembayaran pinjaman pada koperasi oleh pihak lain;
76. Penutupan keanggotaan koperasi dalam waktu singkat setelah menyetorkan iuran dalam jumlah besar;
77. Pencairan dana iuran koperasi yang dikirimkan ke pihak lain;
78. Pelunasan pinjaman dipercepat pada koperasi sebelum jatuh tempo;
79. Pengguna jasa melakukan gadai barang mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diinformasikan;
80. Pengguna jasa melakukan percepatan pelunasan barang gadai dengan uang dalam jumlah besar;
81. Pengguna jasa tidak merasa khawatir barang gadainya akan disita oleh pihak Pegadaian;
82. Pelunasan barang gadai dilakukan oleh pihak lain yang tidak jelas hubungannya dengan pengguna jasa;
83. Penyetoran dana pada rekening komoditi atas nama orang lain;
84. Penyetoran yang dipecah melalui beberapa bank dan disetor ke rekening *segregate account* pialang komoditi;
85. Pengguna jasa terkesan tidak mengindahkan kerugian atas transaksi komoditi yang dilakukannya;
86. Pembayaran hasil transaksi komoditi ditransfer ke rekening pihak lain;
87. Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari atau ke negara yang berisiko tinggi tanpa alasan yang jelas, misalnya negara yang banyak terjadi kasus narkoba, negara yang terjadi konflik;
88. Pengguna jasa tiba-tiba melakukan pengiriman dan penerimaan uang dalam jumlah besar melebihi kebiasaannya;
89. Beberapa pengguna jasa mengirimkan uang ke rekening penerima yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;
90. Beberapa pengguna jasa mengirimkan uang dalam jumlah yang hampir sama ke rekening penerima yang sama yang tidak jelas tujuannya.

91. Pengiriman dan atau penerimaan uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi yang tidak jelas tujuan transaksinya;
92. Pengajuan transaksi kredit investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan jaminan hanya berupa *invoice* atas jual beli tanpa adanya dokumen dan bukti realisasi jual beli tersebut (misalnya jual beli mesin); dan
93. Pengajuan kredit oleh koperasi yang dilakukan pada beberapa bank secara simultan dalam jangka waktu yang berdekatan (kurang dari 6 bulan).

Indikator TKM pada unsur transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi antara lain:

1. Pengguna jasa atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai TKM dengan berbagai cara;
2. Pengguna jasa melakukan transaksi di berbagai daerah yang berbeda untuk menghindari deteksi;
3. Pengguna jasa menunjukkan keingintahuan yang tidak biasa tentang sistem internal, pengawasan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku;
4. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*);
5. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*);
6. Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (misalnya perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat dan tanggal lahir);
7. Membuka rekening dengan nama yang sangat mirip dengan nama orang/entitas bisnis yang sudah dikenal publik;
8. Dana disimpan ke dalam beberapa rekening, kemudian dikonsolidasikan menjadi satu dan ditransfer ke luar negeri;
9. Beberapa transaksi dilakukan pada hari yang sama di cabang yang sama tetapi dengan menggunakan *teller* yang berbeda;
10. Pengguna jasa melakukan transaksi tunai dalam beberapa hari berturut-turut dengan nominal transaksi kurang dari Rp500.000.000,00 per harinya (upaya untuk menghindari *threshold* transaksi tunai per hari);

11. Beberapa rekening pengguna jasa dengan *beneficial owner* yang sama dalam 1 (satu) PJK;
12. Pembelian beberapa polis asuransi dengan pertanggungan yang sama menggunakan bank yang berbeda dan agen asuransi yang berbeda;
13. Pengguna jasa cenderung bertransaksi di luar bursa dengan pihak tertentu;
14. Transaksi tutup sendiri (*crossing*) yang pembayarannya dilakukan langsung antara *buyer* dan *seller*;
15. Transaksi penarikan tunai dari *teller* yang diikuti dengan transaksi setoran pemindahbukuan atau transfer ke rekening lain pada *teller* yang sama dan dilakukan secara sengaja oleh nasabah untuk mengaburkan jejak transaksi penerima dana;

Indikator TKM pada unsur transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana, antara lain:

1. Pengguna jasa dapat diduga bertindak atas nama pihak ketiga, tetapi tidak memberitahu PJK;
2. PJK menyadari bahwa pengguna jasa adalah subyek dari pencucian uang atau penyelidikan/penyidikan pendanaan terorisme;
3. PJK mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur, aparat penegak hukum, media massa atau sumber lainnya) bahwa pengguna jasa diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/atau memiliki latar belakang tindak kriminal;
4. Pengguna jasa mengubah atau membatalkan transaksi setelah PJK meminta dokumen identitas pengguna jasa;
5. Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme;
6. Rekening diduga digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana ke sejumlah penerima bantuan asing, terutama jika berhubungan dengan daerah rawan yang menjadi perhatian, seperti negara-negara yang diketahui atau diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Pemindahbukuan dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai yang tidak diberikan kuasa yang tidak jelas tujuan transaksinya;

8. Transaksi pengguna jasa yang terkait dengan usaha menggunakan rekening perorangan;
9. Pengguna jasa/pengurus atau pemilik pengguna jasa diduga menggunakan dana hasil tindak pidana;
10. Pengurus atau pemilik pengguna jasa diduga melakukan suatu tindak pidana; dan
11. Transaksi melibatkan perusahaan fiktif atau *paper company*.

Indikator TKM pada unsur transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana antara lain:

1. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena pengguna jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana;
2. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK; dan
3. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK atas dasar penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Indikator TKM pada unsur transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, antara lain:

1. Adanya informasi dari aparat penegak hukum terkait transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; dan
2. Adanya permintaan atau perintah pemblokiran terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme dari PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim.

Indikator TKM pada unsur Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris antara lain:

1. Profil pengguna jasa sesuai dengan daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa negara asing dan/atau yuridiksi asing; dan
2. Adanya penetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran atas dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau korporasi

yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing.

III. TATA CARA IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat menjelaskan dan mengetahui langkah-langkah atau tata cara di dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

A. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

PJK paling kurang harus memiliki hal berikut dalam melakukan identifikasi TKM: dokumen profil pengguna jasa, dokumen transaksi pengguna jasa, sistem pemantauan dan daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi. Identifikasi TKM meliputi: pemantauan transaksi pengguna jasa, analisis transaksi dan penetapan transaksi sebagai TKM.

1. Pemantauan transaksi pengguna jasa

- a. Pemantauan transaksi sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk menemukan transaksi yang:
 - 1) Menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - 2) Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - 3) Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - 4) Diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - 5) Telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris; atau

- 6) diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme.
- b. Pemantauan juga dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa atau pengguna jasa diduga terkait dengan pendanaan terorisme berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan usaha dengan pengguna jasa;
 - c. Pemantauan diawali dengan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar;
 - d. Pemantauan transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK;
 - e. Parameter paling kurang ditentukan berdasarkan transaksi pengguna jasa yang antara lain meliputi rata-rata transaksi, frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, jangka waktu transaksi, instrumen transaksi, portofolio pengguna jasa dan produk PJK;
 - f. Penetapan parameter dilakukan berdasarkan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - g. PJK harus melakukan evaluasi dan mengembangkan parameter secara berkala berdasarkan pengalaman dalam mengidentifikasi TKM;
 - h. PJK dapat melakukan perubahan parameter berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan parameter sebagaimana tersebut di atas dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - i. Pemantauan transaksi dalam rangka memperoleh transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dan transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi, dapat dilakukan melalui sistem pemantauan baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi pemantauan yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik PJK;
 - j. Pemantauan transaksi secara manual dilakukan dengan menginput data profil pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa ke dalam suatu aplikasi pengolah data (*spreadsheet*);
 - k. Pemantauan transaksi secara elektronik melalui aplikasi pemantauan dilakukan dengan sistem pemantauan anti pencucian uang yang

terhubung dengan sistem basis data PJK yang memuat data profil pengguna jasa, transaksi, produk dan portofolio pengguna jasa;

- l. Dalam rangka melakukan pemantauan transaksi secara elektronis melalui aplikasi pemantauan, harus didukung dengan profil pengguna jasa secara terpadu; dan
- m. Penggunaan profil pengguna jasa secara terpadu berlaku pada PJK yang memelihara rekening (*account*).

Data profil pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Untuk pengguna jasa perseorangan:
 - 1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau paspor;
 - d) Alamat tempat tinggal/alamat usaha; dan
 - e) Kewarganegaraan;
 - 2) Pekerjaan atau bidang usaha;
 - 3) Penghasilan atau hasil usaha;
 - 4) Sumber dana; dan
 - 5) Tujuan transaksi.
- b. Untuk pengguna jasa berbentuk korporasi:
 - 1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai Korporasi:
 - a) Nama, alamat dan nomor telepon korporasi;
 - b) Akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi;
 - c) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Bidang usaha;
 - 3) Surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - 4) Sumber dana dan tujuan transaksi bagi pengguna jasa.

PJK wajib melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh *beneficial owner* dalam hal transaksi dilakukan oleh *beneficial owner* dan harus didukung dengan profil *beneficial owner* yang terpadu. Data profil *beneficial owner* sekurang-kurangnya memuat:

- a. Untuk *beneficial owner* perseorangan:
 - 1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Tempat dan tanggal lahir;
 - c) Nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau paspor;
 - d) Alamat tempat tinggal/alamat usaha; dan
 - e) Kewarganegaraan;
 - 2) Pekerjaan atau bidang usaha;
 - 3) Penghasilan atau hasil usaha;
 - 4) Sumber dana; dan
 - 5) Tujuan transaksi,
- b. Untuk *beneficial owner* berbentuk korporasi:
 - 1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai korporasi:
 - a) Nama, alamat, dan nomor telepon korporasi;
 - b) Akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi;
 - c) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Bidang usaha;
 - 3) Surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - 4) Sumber dana dan tujuan transaksi.

PJK harus meneliti kesesuaian transaksi pengguna jasa dengan profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi pengguna jasa. Pemantauan transaksi dilakukan terhadap seluruh transaksi dengan skala prioritas bagi pengguna jasa yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Penentuan pengguna jasa yang berisiko tinggi mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK dan/atau LPP mengenai identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi bagi PJK. Pemantauan transaksi dalam rangka menemukan transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dilakukan dengan mencari dan meneliti informasi dari pihak internal dan eksternal PJK dan dalam hal ditemukan informasi dugaan tindak pidana yang melibatkan pegawai PJK,

maka unit kerja terkait wajib memberikan informasi kepada unit kerja yang menangani pelaporan ke PPATK.

Pemberian informasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan informasi dugaan tindak pidana. Pemantauan transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dilakukan dengan meneliti informasi yang tercantum dalam permintaan pelaporan transaksi oleh PPATK. Pemantauan transaksi dalam rangka memperoleh transaksi yang dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dilakukan dengan mengharuskan unit kerja yang melakukan pemutusan hubungan usaha untuk menginformasikan kepada petugas atau unit kerja yang menangani penerapan Undang-Undang. Jangka waktu penyampaian informasi kepada unit kerja yang menangani penerapan Undang-Undang dilakukan berdasarkan ketentuan internal PJK. Ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian informasi terkait tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan usaha dengan pengguna jasa.

2. Analisis transaksi

- a. Analisis atas transaksi yang tidak wajar dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian transaksi yang tidak wajar dengan latar belakang dan tujuan transaksi pengguna jasa serta informasi lain yang diketahui oleh PJK;
- b. Dalam melakukan analisis, PJK dapat meminta informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor tempat terjadinya transaksi;
- c. Permintaan informasi wajib memperhatikan ketentuan mengenai *anti-tipping off* sebagaimana diatur dalam UU TPPU;
- d. Dalam hal ditemukan transaksi yang dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan, maka analisis dilakukan dengan membandingkan profil,

karakteristik dan kebiasaan pola transaksi dengan parameter kewajiban pelaporan sesuai dengan UU TPPU;

- e. Analisis juga dilakukan terhadap transaksi yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.
- f. Analisis dilakukan dengan:
 - 1) Mengevaluasi hasil pemantauan transaksi yang diduga terkait pendanaan terorisme berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK; dan
 - 2) Mengkaji kesesuaian karakteristik dan kebiasaan pola transaksi pengguna jasa yang diduga terkait pendanaan terorisme dengan latar belakang dan tujuan transaksi keuangan yang dilakukan.
- g. Dalam hal identitas pengguna jasa termasuk dalam daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PJK melakukan verifikasi kesesuaian dengan profil pengguna jasa;
- h. PJK menetapkan transaksi pengguna jasa sebagai TKM terkait pendanaan terorisme apabila terdapat kesesuaian identitas berdasarkan hasil verifikasi;
- i. Ketentuan mengenai permintaan informasi kepada pengguna jasa dan ketentuan mengenai *anti-tipping off* berlaku secara mutatis mutandis terhadap permintaan informasi terkait pendanaan terorisme kepada pengguna jasa;
- j. Analisis terhadap transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK, dilakukan dengan memastikan nama pengguna jasa yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam informasi yang diperoleh PJK;
- k. Dalam hal terdapat kesamaan atau kemiripan nama pengguna jasa dengan nama yang tercantum dalam informasi yang diperoleh PJK, PJK

wajib memastikan kesesuaian identitas pengguna jasa tersebut dengan informasi lain yang terkait;

- l. Seluruh proses analisis transaksi harus didokumentasikan dalam format kertas kerja yang dibuat oleh PJK disertai dokumen pendukung yang paling kurang memuat informasi profil pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa;
 - m. PJK harus memberikan penjelasan atas transaksi yang diusulkan maupun tidak diusulkan sebagai TKM yang dituangkan dalam kertas kerja;
 - n. Pendokumentasian dapat dilakukan secara elektronis atau non elektronis.
3. Penetapan transaksi keuangan sebagai TKM
- a. Petugas wajib mengusulkan seluruh hasil analisis transaksi kepada pejabat yang berwenang menetapkan TKM dengan melampirkan kertas kerja hasil analisis;
 - b. Pejabat yang berwenang menetapkan TKM menelaah hasil analisis yang diajukan;
 - c. Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib menetapkan suatu transaksi sebagai TKM dalam hal:
 - 1) Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; dan
 - 2) Terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa.
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib memberikan penjelasan secara tertulis atas penetapan suatu transaksi disetujui atau tidak disetujui sebagai TKM dengan mencantumkan tanggal penetapan;
 - e. PJK wajib melaporkan transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKM ke PPATK; dan
 - f. Tata cara pelaporan TKM mengacu pada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan.

B. Penyimpanan Catatan Dan Dokumen

- 1. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKM; dan

2. Penyimpanan catatan dan dokumen wajib dilakukan oleh PJK paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa.

C. Kebijakan dan Prosedur Internal

1. PJK wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM;
2. Kebijakan dan prosedur identifikasi TKM harus memuat paling kurang:
 - a. Alur kerja identifikasi TKM; dan
 - b. Uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan identifikasi TKM dan penetapan TKM.
3. PPATK dapat memberikan masukan dan/atau bantuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur tentang identifikasi TKM yang dikeluarkan oleh PJK; dan
4. Kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM wajib disampaikan kepada PPATK serta LPP.

IV. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

PJK wajib melakukan identifikasi TKM dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas. Identifikasi TKM meliputi:

1. Pemantauan transaksi pengguna jasa;
 - a. Pemantauan transaksi bertujuan untuk menemukan transaksi yang:
 - 1) Menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - 2) Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - 3) Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - 4) Diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - 5) Telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris; atau
 - 6) Diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan karena diduga terkait dengan pendanaan terorisme.
 - b. Pemantauan juga dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa atau pengguna jasa diduga terkait dengan pendanaan

terorisme berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan usaha dengan pengguna jasa.

2. Analisis transaksi

Analisis atas transaksi yang tidak wajar dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian transaksi yang tidak wajar dengan latar belakang dan tujuan transaksi pengguna jasa serta informasi lain yang diketahui oleh PJK. Dalam melakukan analisis transaksi yang tidak wajar, PJK dapat meminta informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor tempat terjadinya transaksi. Dalam hal ditemukan transaksi yang dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan, maka analisis dilakukan dengan membandingkan profil, karakteristik dan kebiasaan pola transaksi dengan parameter kewajiban pelaporan sesuai dengan Undang-Undang.

PJK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait pendanaan terorisme dilakukan dengan:

- a. Mengevaluasi hasil pemantauan transaksi yang diduga terkait pendanaan terorisme; dan
- b. Mengkaji kesesuaian karakteristik dan kebiasaan pola transaksi pengguna jasa yang diduga terkait pendanaan terorisme dengan latar belakang dan tujuan transaksi keuangan yang dilakukan.

3. Penetapan transaksi sebagai TKM

Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib menetapkan suatu transaksi sebagai TKM dalam hal:

- a. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; dan
- b. Terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa.

Dalam melakukan identifikasi TKM, PJK paling kurang harus memiliki:

1. Dokumen profil pengguna jasa;
2. Dokumen transaksi pengguna jasa;
3. Sistem pemantauan; dan
4. Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ___, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- [2] ___, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta: Republik Indonesia, 2013.
- [3] ___, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.
- [4] ___, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.
- [5] ___, Surat Edaran Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2015.